

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA CILIANG KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

Imas Siti Masitoh
imassiti888@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh
Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

Abstrak

Penelitian tentang implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ini dilatar belakangi oleh belum efektifnya tingkat komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kurangnya ketersediaan sumber daya finansial dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga lembaga desa tersebut yaitu BUMDes Mutiara di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran kurang berjalan optimal, dan kurangnya kecakapan dari pelaksana kebijakan publik yaitu pengurus BUMDes Mutiara berkaitan dengan hal pembukuan dan akuntansi seperti pembuatan laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan data sekunder yang berupa laporan dan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 6 orang yang merupakan Pemerintah Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, pengurus dan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh George Edward III (Agustino, 2017:136-141) bahwa belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai BUMDes kurang berjalan optimal. Selain itu, pengurus BUMDes Mutiara sebagai implementor terkadang merasa kebingungan dalam menjalankan perintah tersebut karena perintah yang diberikan terkadang berubah-ubah. Di lain pihak, keahlian dan kemampuan dari pelaksana kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih rendah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Badan Usaha Milik Desa

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan membangun kemandirian termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah saat ini adalah membangun daerah pinggiran yaitu pedesaan yang dapat tercapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang lebih produktif dengan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi desa dan mengoptimalkan potensi yang ada bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya yaitu memberikan peluang bagi daerah pedesaan sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan harapan baru, tidak hanya bagi pemerintahan desa tapi juga masyarakatnya. Salah satu tujuan disahkannya UU tentang Desa ini adalah menjadikan desa menjadi lebih mandiri, tidak hanya sekedar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saja tetapi juga dalam pengelolaan keuangan dan potensi desa. Masyarakat dan kelembagaannya diakui sebagai elemen penting dalam penentuan masa depan desa itu sendiri.

Kesan yang kuat dalam pembentukan UU Desa ini adalah keinginan pemerintah untuk menjadikan kelembagaan desa yang lebih maju,

salah satunya yaitu dari aspek ekonomi. Dalam rangka pembangunan, aspek ekonomi tersebut yaitu dengan mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa atau yang dikenal dengan istilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes bukanlah hal yang baru dalam peraturan pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian UU Desa memberikan penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang digerakkan oleh pemerintah desa dengan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Sebelumnya BUMDes telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 213 ayat 1 tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa: "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Kemudian keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES. Berbagai kebijakan tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan BUMDes. Kepemilikan lembaga BUMDes ini dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan kembali bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dirumuskan bahwa:

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes dirancang dengan mengedepankan peran dari Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih efektif dan proporsional. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah-langkah yang strategis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam

suatu perencanaan. Di samping itu, perlunya memperhatikan potensi lokal serta dukungan kebijakan pemerintah di atasnya untuk mengantisipasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa yang disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan.

Pada tahun 2017, Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Mutiara. Kegiatan usaha yang ada pada BUMDes Mutiara yaitu usaha simpan pinjam dan laundry. Adapun tujuan didirikannya BUMDes Mutiara adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang dikelola oleh unit-unit usaha BUMDes. Dengan adanya BUMDes di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat mengakomodir berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat untuk dapat lebih berkembang dan tidak menjadi pesaing terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat desa.

Meski demikian, pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ini belum berjalan secara optimal dan masih menemui sejumlah kendala. Hal ini terlihat dari beberapa indikator permasalahan berikut:

1. Belum efektifnya tingkat komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sehingga tingkat partisipasi masyarakat Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam turut serta mengembangkan usaha BUMDes Mutiara masih rendah. Hal ini ditambah pula kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran kurang maksimal. Contohnya: kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa yang diadakan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 yang membahas mengenai Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara. Dimana dari 126 orang anggota BUMDes Mutiara hanya ada 45 orang yang mengikuti kegiatan tersebut.

2. Kurangnya ketersediaan sumber daya finansial dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga lembaga desa tersebut yaitu BUMDes Mutiara di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran kurang berjalan optimal. Hal ini terlihat dari kurang berjalannya aktivitas Koperasi Simpan Pinjam yang ada pada BUMDes Mutiara yang dikarenakan kurangnya modal. Selain itu, kegiatan usaha yang lain dari BUMDes Mutiara yaitu usaha laundry dirasakan kurang tepat sebab masyarakat di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran jarang menggunakan jasa cuci laundry sehingga kegiatan usaha tersebut kurang berkembang. Dengan demikian, BUMDes Mutiara di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum memberikan kontribusi kepada PADes. Padahal tujuan dari pelaksanaan BUMDes adalah mampu meningkatkan pendapatan desa melalui pemanfaatan potensi desa oleh BUMDes.
3. Kurangnya kecakapan dari pelaksana kebijakan publik yaitu pengurus BUMDes Mutiara berkaitan dengan hal pembukuan dan akuntansi seperti pembuatan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pada umumnya pengurus BUMDes Mutiara mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah (mayoritas SMA) sehingga pengurus tersebut kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai pembukuan dan akuntansi keuangan yang baik serta kurang memiliki kemampuan manajerial usaha sehingga mengakibatkan BUMDes Mutiara belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan dari uraian di atas maka peneliti menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”.

Selanjutnya untuk mempermudah penelitian terkait permasalahan diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?

2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?

II. LANDASAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Pengertian kebijakan menurut Keban (2014:59) yaitu bahwa:

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik”.

Sedangkan menurut Winarno (2012 : 15) kebijakan adalah sebagai berikut:

Istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik Pressman dan Widavsky (Winarno, 2012: 17) yaitu bahwa:

Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Eyestone (Agustino, 2017 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

2.1.3 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn (Keban, 2014:67) bahwa dalam rangka memecahkan masalah ada

beberapa tahap-tahap kebijakan yang penting, antara lain:

1. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
Pada tahap penetapan agenda kebijakan, ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Hakekat permasalahan ditentukan melalui suatu prosedur yang seringkali dikenal dengan nama *problem structuring*.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
Pada tahap formulasi kebijakan, para analis mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan suatu prosedur yang disebut *forecasting* dimana konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan. Adopsi kebijakan merupakan tahap berikutnya, dimana ditentukan pilihan kebijakan melalui suatu proses rekomendasi.
3. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada. Pada tahap ini, proses *monitoring* dilakukan.
4. Penilaian kebijakan (*policy assessment*)
Tahap terakhir adalah tahap penilaian kebijakan dimana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap tersebut proses evaluasi diterapkan.

2.1.4 Jenis-jenis Kebijakan Publik

Anderson (Suharno, 2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural.
Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik.

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Winarno (dalam Juliarso, A, 2018), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah :Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama 52 untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa: Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi menurut Gaffar (2009: 295) yaitu sebagai berikut:

Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2014:657) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Winarno (2012: 102) berpendapat bahwa:

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Maxmaian dan Sabatier (Wahab, 2008:65) memberikan pengertian tentang implementasi kebijakan yaitu:

Implementasi kebijakan merupakan fokus pengertian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

2.2.3 Model Implementasi Menurut George Edward III

George Edward III (1980) menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif (Nugroho, 2014:673), yaitu:

1. Komunikasi (*communication*)
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
2. Sumberdaya (*resources*)
Resources berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung,

khususnya sumberdaya manusia, dimana al ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

3. Disposisi (*disposition or attitudes*)
Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structures*)

Struktur organisasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Edward III dalam Agustino (2017:149) menamakan implementasi kebijakan publiknya dengan: '*Direct and Indirect Impact on Implementation*'. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel (Agustino, 2017:136-141) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:(1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur birokrasi.

2.2.4 Tahapan Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Islamy (2009: 102-106) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

2.2.5 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Agustino (2017:157-161) ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya (implementasi) suatu kebijakan publik, yaitu:

1. Faktor penentu pemenuhan kebijakan yang terdiri dari: *respect* anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya sanksi hukum, adanya kepentingan publik, adanya kepentingan pribadi, dan masalah waktu.
2. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan yang mencakup: adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada, tidak adanya kepastian hukum, adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu informasi atau penjelasan mengenai proses secara kronologi yang memberikan penjelasan mengenai objek yang sedang diteliti. mengemukakan bahwa istilah data merujuk pada ukuran atau observasi aktual tentang hasil dari suatu investigasi survei, atau hasil observasi yang dicatat dan dikumpulkan, baik dalam bentuk angka ataupun jumlah dan bentuk kata-kata ataupun gambar, disebut data.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, yakni pada bulan Desember 2018 sampai bulan September 2019. Tempat penelitian dilakukan di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

3.3 Subjek Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari: Pemerintah Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sebanyak 2 orang, Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara sebanyak 2 orang, dan Anggota Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara sebanyak 2 orang.

3.4 Prosedur

Dalam penelitian ini langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan indikator-indikator melalui teori ahli sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. Teori yang dijadikan acuan adalah teori dari model implementasi kebijakan menurut George Edward III (Agustino, 2017:136-141), yang kemudian disesuaikan dengan keadaan lokasi penelitian tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui jawaban wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan penelitian. Instrumen yang digunakan berupa dokumen wawancara, audio, rekaman, foto/video.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yakni:

- a. Studi Kepustakaan,
- b. Studi Lapanganterdiri dari observasi dan wawancara

3.6 Teknis Analisis Data

Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini penulis sajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran:

a. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai BUMDes kurang berjalan optimal karena tidak dilakukan secara

berkesinambungan sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan BUMDes masih rendah. Selain itu, namun pengurus BUMDes Mutiara sebagai implementor terkadang merasa kebingungan dalam menjalankan perintah tersebut karena perintah yang diberikan terkadang berubah-ubah. Di lain pihak, keahlian dan kemampuan dari pelaksana kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih rendah, hal ini terlihat dari ketidakmampuan pengurus BUMDes dalam membuat laporan dan kegiatan BUMDes Mutiara yang belum memiliki kemajuan. Pemahaman implementor terhadap informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran juga masih rendah, hal ini terlihat dari kurang pahamnya pengurus BUMDes Mutiara dalam membuat rencana kerja. Penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi BUMDes ditunjuk dan diangkat berdasarkan musyawarah dan kurang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya, yang dilihat adalah integritas, kejujuran, dan bertanggungjawab.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi, diketahui pula bahwa implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari tingkat komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum efektif, sehingga tingkat partisipasi masyarakat Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam turut serta mengembangkan usaha BUMDes Mutiara masih rendah. Hal ini ditambah pula kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran kurang maksimal. Selain itu, AD/ART BUMDes Mutiara selalu berubah-ubah sesuai dan mengalami beberapa kali revisi, sehingga pengurus menjadi kebingungan dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai BUMDes kepada masyarakat. Kecakapan dari pelaksana kebijakan publik yaitu pengurus BUMDes Mutiara berkaitan dengan hal pembukuan dan akuntansi seperti pembuatan laporan keuangan juga masih kurang atau masih rendah.

b. Hambatan-hambatan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diantaranya:

1. Adanya keterbatasan waktu dan anggaran serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
2. Tingkat pengetahuan dan pemahaman pengurus BUMDes yang berbeda-beda dan pemaparan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kurang jelas.
3. Perintah yang diberikan terkadang berubah-ubah sehingga kurang dipahami oleh Pengurus Desa dalam menjalankan perintah yang diberikan.
4. Kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan Pengurus BUMDes jarang diadakan.
5. Ketidakfokusan Pengurus BUMDes dalam memahami informasi yang dikarenakan kesibukan masing-masing individu.
6. Otoritas atau legitimasi Pemerintah Desa lebih tinggi daripada Pengurus BUMDes sehingga masyarakat lebih mempercayai dan mendengarkan Pemerintah Desa.
7. Keterbatasan anggaran atau dana dalam menyediakan fasilitas pendukung lainnya untuk melaksanakan dan menjalankan kegiatan BUMDes.
8. Keterbatasan sumber daya manusia yang mau menjadi Pengurus BUMDes sehingga penunjukkan dan pengangkatan staf pun kurang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya.
9. Tidak adanya peraturan dan tolak ukur yang mengatur mengenai insentif bagi Pengurus BUMDes yang memiliki dedikasi tinggi.
10. Ketidakhahaman Pengurus BUMDes mengenai SOP yang berlaku serta malas untuk membaca dan mempelajari SOP tersebut.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, maka pengurus BUMDes Mutiara sebagai implementor melakukan beberapa upaya agar implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat berjalan dengan optimal.

c. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diantaranya:

1. Meluangkan waktu dan mengadakan kegiatan sosialisasi dalam suatu kegiatan Musyawarah Desa dan melakukan himbauan kepada masyarakat dimulai dari tetangga terdekat.
2. Aktif bertanya kepada Pemerintah Desa mengenai pemaparan dan informasi yang kurang jelas.
3. Melaksanakan semua perintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi perubahan maka Pengurus BUMDes melakukan konfirmasi langsung kepada Pemerintah Desa dan hasilnya diberitahukan kepada Pengurus BUMDes yang lain.
4. Melakukan kerjasama dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Kadus, RT/RW, masyarakat maupun mitra usaha agar tingkat kemampuan Pengurus BUMDes dapat lebih meningkat lagi.
5. Meluangkan waktu dan saling koordinasi dengan Pengurus BUMDes yang lain.
6. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa apabila melakukan kegiatan dan pemberitahuan informasi mengenai BUMDes kepada anggota BUMDes Mutiara.
7. Menggunakan anggaran atau dana yang tersedia untuk membeli dan menyediakan peralatan dan

perlengkapan yang benar-benar diperlukan oleh BUMDes Mutiara.

8. Memilih dan mengangkat personil pelaksana kebijakan yang benar-benar mau secara sukarela dan bertanggungjawab untuk menjalankan BUMDes Mutiara yang nantinya ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya.
9. Pemerintah Desa Ciliang memberikan motivasi dan semangat kepada Pengurus BUMDes Mutiara untuk bekerja lebih giat, karena kalau Sisa Hasil Usaha yang didapatkan oleh BUMDes Mutiara banyak maka pembayaran honor untuk Pengurus BUMDes pun besar.
10. Semua Pengurus BUMDes saling mengingatkan mengenai SOP agar bertindak dan bekerja sesuai dengan pedoman yaitu Peraturan Desa mengenai bumdes dan AD/ART BUMDes Mutiara

Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Mutiara maka diharapkan pelaksanaan implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat berjalan dengan optimal dan memberikan hasil yang maksimal dan berguna bagi semua pihak.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai BUMDes kurang berjalan optimal karena tidak dilakukan secara berkesinambungan sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan BUMDes masih rendah. Selain itu, pengurus BUMDes Mutiara sebagai implementor terkadang merasa kebingungan dalam menjalankan perintah tersebut karena perintah yang diberikan terkadang berubah-ubah. Di lain pihak, keahlian dan kemampuan dari pelaksana kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih

rendah, hal ini terlihat dari ketidakmampuan pengurus BUMDes dalam membuat laporan dan kegiatan BUMDes Mutiara yang belum memiliki kemajuan. Pemahaman implementor terhadap informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran juga masih rendah, hal ini terlihat dari kurang pahamiannya pengurus BUMDes Mutiara dalam membuat rencana kerja. Penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi BUMDes ditunjuk dan diangkat berdasarkan musyawarah dan kurang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya, yang dilihat adalah integritas, kejujuran, dan bertanggungjawab.

2. Hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yaitu diantaranya: adanya keterbatasan waktu dan anggaran serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat; tingkat pengetahuan dan pemahaman pengurus BUMDes yang berbeda-beda dan pemaparan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kurang jelas; perintah yang diberikan terkadang berubah-ubah sehingga kurang dipahami oleh Pengurus Desa; kegiatan pendidikan dan pelatihan jarang diadakan; ketidakfokusan Pengurus bumdes dalam memahami informasi yang dikarenakan kesibukan masing-masing individu; otoritas atau legitimasi Pemerintah Desa lebih tinggi daripada Pengurus BUMDes; keterbatasan anggaran atau dana dalam menyediakan fasilitas pendukung lainnya; keterbatasan sumber daya manusia yang mau menjadi Pengurus BUMDes; Tidak adanya peraturan dan tolak ukur yang mengatur mengenai insentif; serta ketidakpahaman Pengurus BUMDes mengenai SOP yang berlaku serta malas untuk membaca dan mempelajari SOP tersebut.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yaitu diantaranya: meluangkan waktu dan mengadakan kegiatan sosialisasi; aktif bertanya kepada Pemerintah Desa; melaksanakan semua

perintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi perubahan melakukan konfirmasi langsung kepada Pemerintah Desa; melakukan kerjasama dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Kadus, RT/RW, masyarakat maupun mitra usaha; meluangkan waktu dan saling koordinasi dengan Pengurus BUMDes yang lain; selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa; menggunakan anggaran atau dana yang tersedia untuk membeli dan menyediakan peralatan dan perlengkapan yang benar-benar diperlukan oleh BUMDes Mutiara; memilih dan mengangkat personil pelaksana kebijakan yang benar-benar mau secara sukarela dan bertanggungjawab; Pemerintah Desa Ciliang memberikan motivasi dan semangat kepada Pengurus BUMDes Mutiara untuk bekerja lebih giat; serta semua Pengurus BUMDes saling mengingatkan mengenai SOP agar bertindak dan bekerja sesuai dengan pedoman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Juliarso, A. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Oleh Camat Di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(3), 48-55.
- Gaffar, Affan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Kosep, Teori dan Isu*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy. Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Edisi 5. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Wahab, Abdul Solihin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).